



**PUTUSAN**  
Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jhoni Iskandar Saputra Bin Rais (alm)**
2. Tempat lahir : Biyuku
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/19 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Trans Pulau Rimau, Dusun 02, RT.004, Desa Biyuku, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Jhoni Iskandar Saputra Bin Rais (alm) ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;

Terdakwa Jhoni Iskandar Saputra Bin Rais (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan menolak didampingi oleh Penasehat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pkb tanggal 17 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pkb tanggal 17 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JHONI ISKANDAR SAPUTRA Bin RAIS (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu berat netto 1,622 (satu koma enam dua dua) gram;
  - 3 (tiga) lembar plastik klip;
  - 1 (satu) unit timbangan digital**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A15S warna biru nomor imei: 867756052042214.**Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa JHONI ISKANDAR SAPUTRA Bin RAIS (Alm) pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah pondok dalam kebun karet yang beralamat di Desa Biyuku, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa JHONI ISKANDAR SAPUTRA menelepon Sdr. RIMBO (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone jenis android merk Oppo A15S warna biru untuk memesan Narkotika jenis Sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun Terdakwa JHONI ISKANDAR hanya memiliki uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. RIMBO (DPO) menyuruh Terdakwa JHONI ISKANDAR SAPUTRA untuk menemui Sdr. RIMBO (DPO) di pinggir Jalan Penghubung, Desa Pilip 3 - Pilip 4, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin. Lalu di tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. RIMBO (DPO) tersebut, Sdr. RIMBO (DPO) menyerahkan Narkotika jenis Sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram kepada Terdakwa JHONI ISKANDAR SAPUTRA. Kemudian Terdakwa JHONI ISKANDAR SAPUTRA menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RIMBO (DPO). Lalu Terdakwa JHONI ISKANDAR

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pkb*



SAPUTRA pergi ke sebuah pondok dalam kebun karet yang beralamat di Desa Biyuku, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin untuk memecah Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yang hendak Terdakwa JHONI ISKANDAR SAPUTRA jual kembali. Namun belum sempat Terdakwa JHONI ISKANDAR SAPUTRA menjual Narkotika jenis Sabu tersebut, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa JHONI ISKANDAR SAPUTRA ditangkap dan diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Banyuasin.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 3084/NNF/2024 tanggal 04 November 2024, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 1,622 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4877/2024/NNF.

Diperoleh kesimpulan bahwa BB 4877/2024/NNF tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa Terdakwa JHONI ISKANDAR SAPUTRA Bin RAIS (Alm) pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah pondok dalam kebun karet yang beralamat di Desa Biyuku, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi RIKI SAPUTRA, S.H., Saksi ACHMAD SATRIA, dan Saksi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pkb



SANDIKA WIJAYA (anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Banyuasin) mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Biyuku, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin bahwa di Desa Biyuku, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu. Kemudian menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut, Saksi RIKI SAPUTRA, S.H., Saksi ACHMAD SATRIA, dan Saksi SANDIKA WIJAYA segera melakukan penyelidikan. Lalu setelah mendapatkan informasi yang akurat, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi RIKI SAPUTRA, S.H., Saksi ACHMAD SATRIA, dan Saksi SANDIKA WIJAYA melakukan penggerebekan di sebuah pondok dalam kebun karet yang beralamat di Desa Biyuku, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin. Kemudian Saksi RIKI SAPUTRA, S.H., Saksi ACHMAD SATRIA, dan Saksi SANDIKA WIJAYA berhasil mengamankan Terdakwa JHONI ISKANDAR SAPUTRA beserta 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 1,622 gram, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit handphone jenis android merk Oppo A15S warna biru yang berada di bawah pondok kebun karet tersebut. Lalu atas kejadian tersebut, Terdakwa JHONI ISKANDAR SAPUTRA beserta barang bukti diamankan ke Polres Banyuasin guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 3084/NNF/2024 tanggal 04 November 2024, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 1,622 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4877/2024/NNF.

Diperoleh kesimpulan bahwa BB 4877/2024/NNF tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan dipersidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Riki Saputra, S.H. Bin Usman S.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah pondok di kebun karet yang berada di Desa Biyuku Kec. Suak Tapeh Kab. Banyuasin
- Bahwa pada saat tertangkap tangan, Terdakwa sedang menggunakan narkoba bersama 1 (satu) bernama YANI yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar jam 10.00 WIB anggota unit 1 Sat Res Narkoba Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Biyuku, bahwa di sebuah pondok di kebun karet yang berada di Desa Biyuku Kec. Suak Tapeh Kab. Banyuasin sering terjadinya transaksi yang diduga narkoba, menanggapi laporan tersebut Kasat Narkoba Polres Banyuasin memerintahkan laporan tersebut agar ditindak lanjuti, selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi Unit 1 Sat Narkoba Polres Banyuasin melakukan penyelidikan ke Desa Biyuku Kec Suak Tapeh dan benar informasi tersebut, lalu di hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan rekan melakukan penggerebekan di sebuah pondok di kebun karet yang berada di Desa Biyuku Kec. Suak Tapeh Kab. Banyuasin, Saksi bersama rekan Saksi langsung mengamankan seseorang tersebut yang ialah Sdr. JHONI ISKANDAR SAPUTRA Bin RAIS (Alm) (Terdakwa), pada saat Saksi dan rekan amankan dan dilakukan penggeledahan didapati 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,55 gram dan berat netto 1,622 gram, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit HP OPPO A15S warna biru dengan IMEI: 867756052042214 didapati di tanah di bawah pondok kebun karet tersebut, atas kejadian tersebut pelaku beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Banyuasin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan Terdakwa berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,55 gram dan berat netto 1,622 gram, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit HP OPPO A15S warna biru dengan IMEI : 867756052042214 yang kesemua barang bukti tersebut didapati di tanah di

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah pondok kebun karet yang Terdakwa tempati, yang diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,55 gram dan berat netto 1,622 gram tersebut akan digunakan sendiri dan diperjualbelikan kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,55 gram dan berat netto 1,622 gram tersebut dari Sdr. RIMBO (DPO) dengan cara membeli seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang baru Terdakwa bayar seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisa nya seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan dilunaskan oleh Terdakwa apabila seluruh sabu telah terjual habis, bahwa transaksi tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 pada saat sebelum diamankan oleh Pihak Kepolisian sekira pukul 13.00 wib yang mana pada saat itu Terdakwa memesan sekira pukul 12.00 wib dan pada pukul 13.00 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIMBO (DPO) di Jalan penghubung Desa Pilip 3 – Pilip 4 Kec. Betung;
- Bahwa Terdakwa setelah membeli shabu dari Sdr. RIMBO (DPO) tersebut Terdakwa memecah narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket pada saat sebelum tertangkap tangan dengan cara Terdakwa bagi menggunakan sekop yang terbuat dari pipet plastik dan Terdakwa takar menggunakan timbangan digital;
- Bahwa belum ada yang terjual dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila narkoba jenis sabu tersebut telah terjual habis yaitu sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkoba jenis shabu tersebut selama  $\pm$  3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil Narkoba dari Sdr. RIMBO (DPO) tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) sampai 4(empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin pihak berwenang atas kepemilikan dari Narkoba tersebut;
- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,55 gram dan berat netto 1,622 gram, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit HP OPPO A15S warna biru dengan IMEI : 867756052042214 yang



telah dibenarkan oleh Saksi merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Polisi melainkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Achmad Satria Bin M. Jaihun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah pondok di kebun karet yang berada di Desa Biyuku Kec. Suak Tapeh Kab. Banyuasin;
- Bahwa pada saat tertangkap tangan, Terdakwa sedang menggunakan narkoba bersama 1 (satu) bernama YANI yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar jam 10.00 WIB anggota unit 1 Sat Res Narkoba Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Biyuku, bahwa di sebuah pondok di kebun karet yang berada di Desa Biyuku Kec. Suak Tapeh Kab. Banyuasin sering terjadinya transaksi yang diduga narkoba, menanggapi laporan tersebut Kasat Narkoba Polres Banyuasin memerintahkan laporan tersebut agar ditindak lanjuti, selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi Unit 1 Sat Narkoba Polres Banyuasin melakukan penyelidikan ke Desa Biyuku Kec Suak Tapeh dan benar informasi tersebut, lalu di hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan rekan melakukan penggerebekan di sebuah pondok di kebun karet yang berada di Desa Biyuku Kec. Suak Tapeh Kab. Banyuasin, Saksi bersama rekan Saksi langsung mengamankan seseorang tersebut yang ialah Sdr. JHONI ISKANDAR SAPUTRA Bin RAIS (Alm) (Terdakwa), pada saat Saksi dan rekan amankan dan dilakukan penggeledahan didapati 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,55 gram dan berat netto 1,622 gram, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit HP OPPO A15S warna biru dengan IMEI: 867756052042214 didapati di tanah di bawah pondok kebun karet tersebut, atas kejadian tersebut pelaku beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Banyuasin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan Terdakwa berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,55 gram dan berat netto 1,622 gram, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit HP OPPO A15S warna biru dengan IMEI : 867756052042214 yang kesemua barang bukti tersebut didapati di tanah di bawah pondok kebun karet yang Terdakwa tempati, yang diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,55 gram dan berat netto 1,622 gram tersebut akan digunakan sendiri dan diperjualbelikan kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,55 gram dan berat netto 1,622 gram tersebut dari Sdr. RIMBO (DPO) dengan cara membeli seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang baru Terdakwa bayar seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisa nya seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan dilunaskan oleh Terdakwa apabila seluruh sabu telah terjual habis, bahwa transaksi tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 pada saat sebelum diamankan oleh Pihak Kepolisian sekira pukul 13.00 wib yang mana pada saat itu Terdakwa memesan sekira pukul 12.00 wib dan pada pukul 13.00 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIMBO (DPO) di Jalan penghubung Desa Pilip 3 – Pilip 4 Kec. Betung;
- Bahwa Terdakwa setelah membeli shabu dari Sdr. RIMBO (DPO) tersebut Terdakwa memecah narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket pada saat sebelum tertangkap tangan dengan cara Terdakwa bagi menggunakan sekop yang terbuat dari pipet plastik dan Terdakwa takar menggunakan timbangan digital;
- Bahwa belum ada yang terjual dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila narkoba jenis sabu tersebut telah terjual habis yaitu sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkoba jenis shabu tersebut selama  $\pm$  3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil Narkoba dari Sdr. RIMBO (DPO) tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) sampai 4(empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin pihak berwenang atas kepemilikan dari Narkoba tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,55 gram dan berat netto 1,622 gram, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit HP OPPO A15S warna biru dengan IMEI : 867756052042214 yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Polisi melainkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan Narkoba pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, di sebuah pondok di kebun karet yang berada di Desa Biyuku Kec. Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada saat tertangkap tangan, Terdakwa sedang menggunakan narkoba bersama 1 (satu) orang yang bernama YANI yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul jam 12.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr.RIMBO (DPO) melalui WA, dan Terdakwa berkata "YONG BELANJO ADO DUET Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) MINTA TOLONG LEBIHKE YONG" kemudian dijawab sdr.RIMBO (DPO) "AO KESIKAKLAH DULU" kemudian Terdakwa jawab "IYO OTW", kemudian Terdakwa berangkat ke arah Desa Pilip 4 Kec. Betung Kab. Banyuasin, dan sesampainya di jalan penghubung Pilip 3 - Pilip 4, Terdakwa menelpon sdr.IMBO (DPO) dan Terdakwa berkata "YONG AKU LAH NYAMPE POS" kemudian dijawab sdr.RIMBO (DPO) dan berkata "AO MAJULAH BAE AKU NUNGGU DI PINGGIR JALAN" tidak lama berselang Terdakwa pun bertemu dengan sdr.RIMBO (DPO), kemudian sdr.RIMBO (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sembari berkata "NAH IKAK BARANG NYO, GEK DUIT KURANGNYO 500 KAU TF BAE" kemudian Terdakwa terima dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sembari Terdakwa jawab "AO YONG", bahwa sisa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pkb



tersebut rencananya akan Terdakwa bayar ketika barang sudah laku terjual semua. kemudian Terdakwa pulang dan sesampainya di sebuah pondok di kebun karet yang berada di Desa Biyuku Kec. Suak Tapeh Kab. Banyuasin Terdakwa membagi / memecah narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menggunakan sekop pipet plastik dan Terdakwa takar dengan timbangan digital menjadi 2 (dua) paket dan kemudian Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama seorang teman bernama YANI di pondok tersebut, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 15.00 wib ada beberapa orang berpakaian preman tersebut mendekati ke pondok Terdakwa dan berkata "DIAM SAYA POLISI" Kemudian datang beberapa orang berpakaian preman lainnya dan salah satu orang berpakaian preman berkata "KAMI DARI SATRESNARKOBA POLRES BANYUASIN", kemudian meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan didapati 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,55 gram dan berat netto 1,622 gram, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit HP OPPO A15S warna biru dengan IMEI: 867756052042214 yang didapati di tanah di bawah pondok kebun karet yang Terdakwa tempati dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut kepunyaan Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Banyuasin untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan Terdakwa berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,55 gram dan berat netto 1, 622 gram, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit HP OPPO A15S warna biru dengan IMEI : 867756052042214 yang kesemuanya didapati di tanah di bawah pondok kebun karet yang Terdakwa tempati yang merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,55 gram dan berat netto 1, 622 gram tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri dan diperjualbelikan kembali;
- Bahwa belum ada yang terjual dari narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan apabila narkoba jenis sabu tersebut telah terjual habis yaitu sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkoba jenis shabu tersebut selama + 3 (tiga) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengambil Narkotika dari Sdr. RIMBO (DPO) tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,55 gram dan berat netto 1,622 gram, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit HP OPPO A15S warna biru dengan IMEI : 867756052042214 yang telah dibenarkan oleh Terdakwa merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 3084/NNF/2024 tanggal 04 November 2024, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,622 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4877/2024/NNF. Diperoleh kesimpulan bahwa BB 4877/2024/NNF tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 1,622 (satu koma enam ratus dua puluh dua) gram dan berat sisa hasil Lab. 1,490 (satu koma empat ratus sembilan puluh) gram;
- 3 (tiga) lembar plastik klip;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A15S warna biru nomor imei: 867756052042214;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Riki Saputra, S.H. Bin Usman S, Saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun dan tim yang merupakan anggota kepolisian pada Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah pondok di kebon karet yang berada di Desa Biyuku Kec. Suak Tapeh Kab. Banyuasin;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 1,622 (satu koma enam ratus dua puluh dua) gram dan berat sisa hasil Lab. 1,490 (satu koma empat ratus sembilan puluh) gram, 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A15S warna biru nomor imei: 867756052042214;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul jam 12.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr.RIMBO (DPO) melalui WA, dan Terdakwa berkata "YONG BELANJO ADO DUET Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) MINTA TOLONG LEBIHKE YONG" (Yong aku mau belanja) kemudian dijawab sdr.RIMBO (DPO) "AO KESIKAKLAH DULU" (iya kesinilah dulu) kemudian Terdakwa jawab "IYO OTW" (oke), kemudian Terdakwa berangkat ke arah Desa Pilip 4 Kec. Betung Kab. Banyuasin, dan sesampainya di jalan penghubung Pilip 3 - Pilip 4, Terdakwa menelpon sdr.IMBO (DPO) dan Terdakwa berkata "YONG AKU LAH NYAMPE POS" (Yong aku sudah sampai di pos) kemudian dijawab sdr.RIMBO (DPO) dan berkata "AO MAJULAH BAE AKU NUNGGU DI PINGGIR JALAN" (iya maju saja aku nunggu dipinggir jalan) tidak lama berselang Terdakwa pun bertemu dengan sdr.RIMBO (DPO), kemudian sdr.RIMBO (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sembari berkata "NAH IKAK BARANG NYO, GEK DUIT KURANGNYO 500 KAU TF BAE" (ini barangnya nanti sisanya yang lima ratus ribu transfer saja) kemudian Terdakwa terima dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sembari Terdakwa jawab "AO YONG" (iya), bahwa sisa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut rencananya akan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bayar ketika barang sudah laku terjual semua. kemudian Terdakwa pulang dan sesampainya di sebuah pondok di kebun karet yang berada di Desa Biyuku Kec. Suak Tapeh Kab. Banyuasin Terdakwa membagi / memecah narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menggunakan sekop pipet plastik dan Terdakwa takar dengan timbangan digital menjadi 2 (dua) paket dan kemudian Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama seorang teman bernama YANI di pondok tersebut, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 15.00 wib ada beberapa orang berpakaian preman yaitu Saksi Riki Saputra, S.H. Bin Usman S, Saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun dan tim yang merupakan anggota kepolisian pada Polres Banyuasin mendekat ke pondok Terdakwa dan berkata "DIAM SAYA POLISI" Kemudian Saksi Riki Saputra, S.H. Bin Usman S, dan tim berkata "KAMI DARI SATRESNARKOBA POLRES BANYUASIN", kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapati 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,55 gram dan berat netto 1,622 gram, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit HP OPPO A15S warna biru dengan IMEI: 867756052042214 yang didapati di tanah di bawah pondok kebun karet yang Terdakwa tempati dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut kepunyaan Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Banyuasin untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,55 gram dan berat netto 1, 622 gram tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri dan diperjualbelikan kembali;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual/beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan apabila narkoba jenis sabu tersebut telah terjual habis yaitu sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkoba jenis shabu tersebut selama + 3 (tiga) bulan dan Terdakwa sudah mengambil Narkoba dari Sdr. RIMBO (DPO) tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pkb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Terdakwa Jhoni Iskandar Saputra Bin Rais (alm)** yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa *unsur tanpa hak atau melawan hukum* tersebut bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Para Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai sesuatu tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa Sub Unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*" bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa sub unsur yang relevan dengan fakta hukum yang ada, dan jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata "*memiliki*" mempunyai makna mempunyai, bisa juga dimaknai mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI). Kata "*Menyimpan*" mempunyai makna menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang disimpan. Kata "*Menguasai*" mempunyai makna berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas (sesuatu) (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang dikuasai. Kata "*Menyediakan*" mempunyai makna menyiapkan, mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk atau mencadangkan (KBBI);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa yang tergolong narkotika golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi Riki Saputra, S.H. Bin Usman S, Saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun dan tim yang merupakan anggota kepolisian pada Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah pondok di kebun karet yang berada di Desa Biyuku Kec. Suak Tapeh Kab. Banyuasin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 1,622 (satu koma enam ratus dua puluh dua) gram dan berat sisa hasil Lab. 1,490 (satu koma empat ratus sembilan puluh) gram, 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A15S warna biru nomor imei: 867756052042214;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul jam 12.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr.RIMBO (DPO) melalui WA, dan Terdakwa berkata "YONG BELANJO ADO DUET Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) MINTA TOLONG LEBIHKE YONG" (Yong aku mau belanja) kemudian dijawab sdr.RIMBO (DPO) "AO KESIKAKLAH DULU" (iya kesinilah dulu) kemudian Terdakwa jawab "IYO OTW" (oke), kemudian Terdakwa berangkat ke arah Desa Pilip 4 Kec. Betung Kab. Banyuasin, dan sesampainya di jalan penghubung Pilip 3 - Pilip 4, Terdakwa menelpon sdr.IMBO (DPO) dan Terdakwa berkata "YONG AKU LAH NYAMPE POS" (Yong aku sudah sampai di pos) kemudian dijawab sdr.RIMBO (DPO) dan berkata "AO MAJULAH BAE AKU NUNGGU DI PINGGIR JALAN" (iya maju saja aku nunggu dipinggir jalan) tidak lama berselang Terdakwa pun bertemu dengan sdr.RIMBO (DPO), kemudian sdr.RIMBO (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sembari berkata "NAH IKAK BARANG NYO, GEK DUIT KURANGNYO 500 KAU TF BAE" (ini barangnya nanti sisanya yang lima ratus ribu transfer saja) kemudian Terdakwa terima dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sembari Terdakwa jawab "AO YONG" (iya), bahwa sisa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut rencananya akan Terdakwa bayar ketika barang sudah laku terjual semua. kemudian Terdakwa pulang dan sesampainya di sebuah pondok di kebun karet yang berada di Desa Biyuku Kec. Suak Tapeh Kab. Banyuasin Terdakwa membagi / memecah narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menggunakan sekop pipet plastik dan Terdakwa takar dengan timbangan digital menjadi 2 (dua) paket dan kemudian Terdakwa juga menggunakan narkotika jenis shabu tersebut bersama seorang teman bernama YANI di pondok tersebut, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 15.00 wib ada beberapa orang berpakaian preman yaitu Saksi Riki Saputra, S.H. Bin Usman S, Saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun dan tim yang merupakan anggota kepolisian pada Polres Banyuasin mendekat ke pondok Terdakwa dan berkata "DIAM SAYA POLISI" Kemudian

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Riki Saputra, S.H. Bin Usman S, dan tim berkata "KAMI DARI SATRESNARKOBA POLRES BANYUASIN", kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan didapati 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,55 gram dan berat netto 1,622 gram, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit HP OPPO A15S warna biru dengan IMEI: 867756052042214 yang didapati di tanah di bawah pondok kebun karet yang Terdakwa tempati dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut kepunyaan Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Banyuasin untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,55 gram dan berat netto 1,622 gram tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri dan diperjualbelikan kembali;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual/beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan apabila narkoba jenis sabu tersebut telah terjual habis yaitu sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkoba jenis shabu tersebut selama + 3 (tiga) bulan dan Terdakwa sudah mengambil Narkoba dari Sdr. RIMBO (DPO) tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 3084/NNF/2024 tanggal 04 November 2024, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,622 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4877/2024/NNF. Diperoleh kesimpulan bahwa BB 4877/2024/NNF tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada saat ditangkap Terdakwa memiliki dan menguasai 2 (dua) paket Narkoba jenis Sabu dengan berat netto

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,622 (satu koma enam ratus dua puluh dua) gram dan berat sisa hasil Lab. 1,490 (satu koma empat ratus sembilan puluh) gram yang diletakkan di tanah di bawah pondok kebun karet tempat Terdakwa duduk yang diakui oleh Terdakwa sebagai barang miliknya, oleh karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat **Unsur memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa penguasaan narkotika jenis shabu yang ada pada diri Terdakwa adalah dilakukan tanpa izin pejabat yang berwenang karena pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penggunaan narkotika golongan I yang diperbolehkan oleh undang-undang oleh karena Terdakwa pada dasarnya bukanlah orang yang diperbolehkan menguasai narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksud pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dalam kondisinya Terdakwa tidak mungkin diizinkan menguasai narkotika golongan I, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang tidak mungkin memperoleh izin menguasai narkotika adalah dilakukan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa *berdasarkan* uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dengan kualifikasi **“tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pkb



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 1,622 (satu koma enam ratus dua puluh dua) gram dan berat sisa hasil Lab. 1,490 (satu koma empat ratus sembilan puluh) gram, 3 (tiga) lembar plastik klip dan 1 (satu) unit timbangan digital, ditentukan oleh undang-undang bahwa narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi oleh karena sarana dan prasarana penggunaan barang bukti tersebut belum tersedia dan barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A15S warna biru nomor imei: 867756052042214, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Jhoni Iskandar Saputra Bin Rais (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak memiliki dan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket Narkoba jenis Sabu dengan berat netto 1,622 (satu koma enam ratus dua puluh dua) gram dan berat sisa hasil Lab. 1,490 (satu koma empat ratus sembilan puluh) gram;
  - 3 (tiga) lembar plastik klip;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A15S warna biru nomor imei: 867756052042214;

## **Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2025, oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hikmawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Iqbal Parikesit, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Fitri Agustina, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hikmawati, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)